



P U T U S A N

No. 1515 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Anisatul Marom El Araf** ;
tempat lahir : Sumenep ;
umur / tanggal lahir : 41 tahun / 2 Desember 1969 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Raya Jokotole 63 RT 04 / RW 01,
Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan,
Kabupaten Sumenep ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta / Toko ;
pendidikan : SLTA ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **Anisatul Marom El Araf**, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010, sekitar pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di depan rumah Terdakwa **Anisatul Marom El Araf** Desa Pesisir, Kecamatan Prenduan, Kabupaten Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari rasa sakit hati Terdakwa **Anisatul Marom El Araf** terhadap saksi korban **Asyikurahman**, yang mendorong anak Terdakwa (**Izzatul Niza**) hingga terjatuh dari atas becak pada waktu pulang sekolah, merasa tidak terima perlakuan saksi korban **Asyikurahman** terhadap anak Terdakwa (**Izzatul Niza**) sehingga pada saat melihat saksi korban bersama saksi **Riyan**, Terdakwa **Anisatul Marom El Araf** mencegatnya namun saksi korban **Asyikurahman** sempat bersembunyi di sebelah tempat foto copyan milik Terdakwa **Anisatul Marom El Araf** lalu Terdakwa **Anisatul Marom El Araf** bertanya pada saksi

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1515 K/PID.SUS/2011



Riyan dengan pertanyaan " Mana Acik ?" dan saksi **Riyan** menjawab " Bersembunyi ", Terdakwa **Anisatul Marom El Araf**i menyuruh saksi **Riyan** untuk memanggil saksi korban **Asyikurahman**, lalu saksi korban **Asyikurahman** mendatangi Terdakwa **Anisatul Marom El Araf**i dan Terdakwa **Anisatul Marom El Araf**i langsung memukul saksi korban **Asyikurahman** dengan cara tangan kanan mencubit dada kanan saksi **Asyikurahman** sebanyak 1 kali, lalu Terdakwa **Anisatul Marom El Araf**i dengan tangan kanan mencubit punggung saksi korban **Asyikurahman** sebanyak 5 kali, kemudian Terdakwa **Anisatul Marom El Araf**i dengan tangan kanan mencubit paha kanan 1 kali dan paha kiri 1 kali lalu Terdakwa **Anisatul Marom El Araf**i menggigit lengan kanan saksi korban **Asyikurahman** sebanyak 1 kali lalu Terdakwa **Anisatul Marom El Araf**i mencubit kemaluan saksi korban **Asyikurahman** sebanyak 1 kali, saksi korban **Asyikurahman** tidak sempat memberikan perlawanan atau berteriak meminta tolong saksi korban **Asyikurahman** hanya menangis kesakitan. Akibat dari kejadian tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/435.102.114/V/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang ditandatangani oleh **dr. Hj ERLIYATI, M. Kes.** Dengan hasil kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan bekas kebiruan di dada kanan dan kiri, di punggung, serta di paha kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul karena perbuatan Terdakwa **Anisatul Marom El Araf**i sehingga orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Parenduan ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 9 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Anisatul Marom El Araf**i terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Anisatul Marom El Araf**i dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa **Anisatul Marom El Araf**i membayar denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos tanpa krah lengan pendek warna biru ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna orange ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **Asyikurahman** ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 287/Pid.B/2010/PN.SMP tanggal 13 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Anisatul Marom El Araf**i, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan terhadap anak “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos tanpa krah lengan pendek warna biru ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna orange ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **Asyikurahman** ;

1. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya NOMOR : 142/Pid/2011/PT.SBY tanggal 16 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 13 Januari 2011 No : 287/Pid.B/2010/PN.Smp yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidana :
 1. Menyatakan Terdakwa **Anisatul Marom El Araf**i, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan terhadap Anak “ ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1515 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali kalau dikemudikan hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum jatuh tempo percobaan 4 (empat) bulan, melakukan perbuatan yang boleh di pidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan kaos tanpa krah lengan pendek warna biru ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna orange ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **Asyikurahman**.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Nomor : 09 / Akta Pid / 2011 / PN. Smp yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 19 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 19 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum kurang / tidak sependapat atas pemidanaan (strafmaat) yang telah dijatuhkan Hakim Tingkat Banding pada diri Terdakwa dengan alasan / pertimbangan :

- Bahwa pemidanaan (strafmaat) yang telah dijatuhkan Hakim Tingkat Banding terhadap Terdakwa terlalu ringan, sehingga tidak memberi efek jera dan dimungkinkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari Terdakwa akan mengulangi perbuatannya kembali kepada anak-anak lain khususnya korban dan akibat perbuatannya Terdakwa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak (korban) secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan pola rasa keadilan di masyarakat khususnya adil bagi korban yang masih anak-anak.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan adanya denda yang harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat alasan-alasan tersebut di atas dengan tetap berpegang teguh bahwa alasan kasasi yang tidak dibenarkan Undang-Undang antar lain keberatan atas penilaian pembuktian / penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan yang bersifat pengulangan fakta adalah tujuan utama upaya hukum kasasi yaitu koreksi terhadap kesalahan putusan Pengadilan bawahan, menciptakan / membentuk hukum baru (Judge making law) dan pengawasan terciptanya keseragaman hukum (Unified legal frame work dan unified legal opinion), kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi ini dan memperbaiki pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya khususnya mengenai penjatuhan pidana dan denda yang harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti / Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya, demikian juga dengan penjatuhan pidananya telah mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhinya, baik terhadap hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, lagi pula mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1515 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Sumenep** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya dalam perkara tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **4 Januari 2012** oleh **H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H.M Hakim Nyak Pha, SH., DEA.,** dan **Timur P. Manurung, SH.,MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, serta **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota :

ttd / **Prof. Dr. H.M Hakim Nyak Pha, SH., DEA.,**

ttd / **Timur P. Manurung, SH.,MM.**

Ketua :

ttd / **H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH.**

Panitera Pengganti :

ttd / **Tjandra Dewajani, SH.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.,MH,
Nip. 040018310